

PENERAPAN BAGIAN WASIAT WAJIBAH TERHADAPA ANAK ANGKAT DALAM HUKUM WARIS ISLAM (PERSPEKTIF FILOSOFIS)

Muhammad Arafat¹, M. Roem Syibli²

^{1,2} Fakultas Ilmu Agama Islam Program Magister Universitas Islam, Indonesia

e-mail: Muh.Arafat1@gmail.com¹ 064220403@uii.ac.id²

Abstrak

Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah hukum kewarisan Islam. Adapun hal yang terkait dengan warisan yaitu wasiat. Dengan berkembangnya pemikiran Hukum Islam maka pemikiran mengenai wasiat juga berkembang yang kini dinamakan wasiat wajibah, yaitu penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan wasiat wajibah bagi orang yang telah meninggal dunia yang diberikan pada orang tertentu dalam keadaan tertentu pula. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Analisis penelitian dengan menggunakan pendekatan normatif filosofis. Hasil dari penelitian ini yang menjadi dasar filosofis anak angkat atas orang tua angkat menurut Kompilasi Hukum Islam yakni dalam konteks Indonesia, landasan filosofis dari hukum yang berlaku adalah Pancasila, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Kemudian ketentuan anak angkat memperoleh 1/3 bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya sebenarnya merupakan pembagian yang adil menurut keadilan hukum (legal Justice), jika para ahli waris utama tidak keberatan, adapun jika ahli waris keberatan dan merugikan ahli waris maka wasiat wajibah tidak boleh dilaksanakan sebab berpotensi memudharatkan keturunan pewaris yang notabenenya adalah ahli waris utama, hal ini sebagaimana dikatakan oleh Rawls, kepentingan utama dari keadilan dari hukum yang dibuat oleh Negara adalah adanya jaminan stabilitas hidup manusia.

Kata Kunci: Ahli Waris, Anak Angkat, Wasiat Wajibah

Abstract

One aspect of concern is Islamic inheritance law. As for matters related to inheritance, namely wills. With the development of Islamic legal thought, the notion of wills has also developed, which is now called obligatory wills, namely rulers or judges as state officials to force or issue obligatory wills for people who have died which are given to certain people under certain circumstances. The research method used in this research is a qualitative method with a descriptive research type. Research analysis using a philosophical normative approach. The results of this research are the philosophical basis of adopted children over adoptive parents according to the Compilation of Islamic Law, namely that in the Indonesian context, the philosophical foundation of the applicable law is Pancasila, as the Indonesian nation's view of life. Then the stipulation that the adopted child gets 1/3 of the inheritance of his adoptive parents is actually a fair distribution according to legal justice, if the main heirs do not object, while if the heirs object and harm the heirs then the obligatory will is not allowed carried out because it has the potential to harm the offspring of the heir who incidentally is the main heir, this is as stated by Rawls, the main interest of justice from laws made by the State is to guarantee the stability of human life.

Keywords: Heirs, Adopted Children, Mandatory Wills

Pendahuluan

Pada era yang semakin modern ini, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang sehingga mengakibatkan arus perubahan menjadi semakin deras dan sulit untuk dihindari. Hal ini sejalan dengan kemudahan berinteraksi antar satu orang dengan orang lainnya walaupun kedua orang tersebut berada di belahan bumi yang berbeda dengan tujuan saling menguntungkan. Perkara mengenai hubungan satu manusia dengan manusia lainnya merupakan suatu hal penting dan ini dinamakan interaksi sosial, adapun dalam Islam sendiri dinamakan Ahkam al-Muamalat, yang mana di dalamnya membahas beberapa hukum, misalnya saja hukum keluarga Islam, hukum pidana Islam (jinayah), hukum benda (Ahkam al-Madaniyyat) yaitu hukum-hukum yang mengatur masalah yang berkaitan dengan benda, seperti jual-beli, sewa-menyewa (ijarah), pinjam-meminjam, penyelesaian perkara waris, perkara wakaf, dan juga perkara wasiat. Dalam Islam sendiri seseorang yang telah meninggal dunia paling tidak akan meninggalkan dua hal, yaitu meninggalkan ahli waris dan yang kedua meninggalkan harta warisan. Adapun harta warisan belum dapat dibagi, sebab ada tiga hal yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum membagi harta warisan, yaitu biaya kepengurusan jenazah, melunasi hutang jenazah, dan yang ketiga menjalankan wasiat jenazah, kemudian barulah pembagian warisan (Achmad Jarchosi, 2020).

Hubungan nasab di dalam keluarga adalah mata rantai suatu generasi atau silsilah keturunan antara orangtua dan generasi setelahnya. Adapun nasab seseorang ditentukan berdasarkan hubungan darah yang disebabkan oleh ikatan pernikahan yang sah. Sehingga dapat kita definisikan bahwa hubungan darah dan hubungan nasab antara orangtua dan generasi setelahnya yang menimbulkan hak-hak khusus, salah satunya sebab kewarisan (Maylissabetdan & Abdillah, 2019). Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah hukum kewarisan Islam. Adapun hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Di dalam hukum Islam perkara mengenai warisan telah ditetapkan hukumnya beserta cara pembagiannya serta peralihan harta warisan kepada ahli waris dan juga penyebab ahli waris tidak dapat menerima warisan. Mengenai cara pembagian warisan yaitu dengan cara menyerahkan harta warisan kepada para ahli waris sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan dalam al-qur'an dan hadist atau dengan cara wasiat apabila ahli waris seperti saudara atau kerabat terhalang oleh ahli waris utama (Setiawan, 2017).

Fikih Mawaris sebagai bagian dari ilmu fikih juga terus berkembang bersamaan dengan berkembangnya permasalahan yang dihadapi masyarakat. Berbagai permasalahan muncul silih berganti, yang semua itu membutuhkan ijtihad, al-qiyâs dan pengambilan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Permasalahan-permasalahan yang sering muncul dan memerlukan pemecahan dalam hukum waris adalah menyangkut hal-hal yang belum pernah terjadi pada zaman Nabi Muhammad saw (Misno, 2019). Masalah mengenai kewarisan dan wasiat ini dalam beberapa Negara telah mengalami rekonstruksi dalam pembaruan hukum keluarga guna menjawab realitas pada masyarakat sekarang. Mesir, di antara beberapa Negara yang melakukan rekonstruksi dan reformasi terhadap hukumnya. Di antara reformasi yang dilakukan Mesir adalah mengenai masalah wasiat dengan mengundang wasiat wajibah dalam Undang-Undang Nomor 71 Tahun 1946 tentang Hukum Wasiat. Kemudian konsep wasiat wajibah di Mesir tersebut diadopsi oleh sebagian negara muslim di dunia (Syahrul Mubarak, 2020).

Berbeda dengan konsep wasiat wajibah pada umumnya di sejumlah negara, Indonesia mengalami perubahan makna dan nuansa, yaitu hanya diberikan kepada anak angkat atau orang tua angkat yang mana telah diatur oleh Kompilasi Hukum Islam untuk selanjutnya disebut dengan KHI. Hal tersebut dikarenakan hubungan nasab merupakan hal yang menentukan apakah orang tersebut adalah ahli waris atau bukan. Namun tak luput dari pranata sosial di masyarakat bahwa sebagian dari masyarakat melakukan pengangkatan anak. Pengangkatan anak ternyata tidak hanya menimbulkan akibat sosial, seperti ikatan emosional dan kasih sayang yang menghilangkan sebagian dari rasa sayang terhadap anak biologisnya. Akan tetapi akibat lanjutannya

adalah timbulnya pengakuan orangtua angkat terhadap hak anak angkat atas harta peninggalannya, yang kemudian berujung pada pemeliharaan harta kekayaan (harta warisan) baik dari orang tua angkat maupun orang tua asal (kandung). Oleh sebab itu penulis tertarik untuk membahas mengenai wasiat wajibah terhadap anak angkat perspektif filosofis, sebab untuk mengetahui apakah perlu anak angkat diberika wasiat wajibah oleh orang tua angkatnya atau tidak dan wasiat wajibah dalam pandangan filosofis.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, adapun pengertian dari metode deskriptif analitis menurut adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. (Sugiyono, 2014). Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dan filosofis. Penelitian hukum normatif dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berprilaku manusia yang dianggap pantas (Abdurrahman, 2009). Hal ini untuk menemukan efektifitas dari pemberian wasiat wajibah teradap anak angkat oleh orang tua angkat sebagaimana yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam dan norma-norma yang berlaku di tengah masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pengertian wasiat sendiri adalah pemberian seseorang kepada orang lain, baik itu berupa benda, piutang, maupun manfaat yang dimiliki penerima wasiat sebagai pemberian yang berlaku setelah wafatnya orang yang berwasiat. Setelah itu wasiat sendiri merupakan suatu ucapan atau pernyataan dimulainya suatu perbuatan, perbuatan itu sendiri biasanya dimulai setelah orang yang mengucapkan atau menyatakan hal yang diwasiatkan meninggal dunia. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), “wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku seetelah pewaris meninggal dunia. Dalam konsep hukum Islam kontemporer selain wasiat dikenal juga dengan istilah wasiat wajibah yaitu suatu wasiat yang wajib untuk diberikan. Adapun secara teori wasiat wajibah memiliki arti sebagai tindakan penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan wasiat wajibah bagi orang yang telah meninggal dunia yang diberikan pada orang tertentu dalam keadaan tertentu pula. Dewasa ini, seiring dengan proses perkembangan kajian wasiat memunculkan produk baru, hal ini merupakan hasil dari upaya pembaharuan hukum Islam di Indonesia dengan produk wasiat wajibah. Hal ini untuk mengetahui bagaimana bentuk dari hasil pembaharuan hukum Islam (Rahma, 2021).

Istilah wasiat wajibah pertama kali muncul di Mesir sebagai legitimasi dalam bentuk perundang-undangan Hukum Waris Tahun 1946 untuk mengatasi adanya pandangan mengenai cucu yang mahjub oleh anak laki-laki. Dalam undang-undang hukum wasiat Mesir, wasiat wajibah diberikan terbatas kepada cucu pewaris yang mana orang tuannya telah meninggal dunia lebih dahulu dan mereka tidak mendapatkan bagian harta warisan disebabkan kedudukannya sebagai zawil arham, atau terhibab oleh ahli waris utama. Wasiat wajibah dapat kita artikan sebagai suatu pemberian yang wajib kepada cucu yang terhalang menerima warisan dikarenakan ibu dan bapaknya telah meninggal terlebih dahulu sebelum kakek atau neneknya meninggal. Dalam Islam cucu sendiri tidak mendapatkan warisan jika bersama anak laki-laki dan kedudukan cucu disini adalah sebagai zawil arham. Supaya ia memperoleh harta peninggalan atau harta warisan kakeknya maka ditempuhlah jalan wasiat wajibah. (Fadhilah, 2021).

Sebagian orang berpendapat bahwa ketentuan mengenai wasiat wajibah tidak dapat dilaksanakan sebab ketetapan hukum mengenai wasiat dalam ayat tersebut telah dinasakh, baik al-Qur'an maupun

Hadis. Dalam sistem kewarisan di Indonesia anak tiri sama sekali tidak disinggung dalam KHI. Secara tersirat anak tiri telah menjadi anggota keluarga dari bapak atau ibu tirinya karena kerelaan menikahi seseorang yang sebelumnya telah memiliki anak, maka telah bersedia pula menerima kehadiran sang anak sebagai anggota keluarganya. Akan tetapi pada kenyataannya di tengah masyarakat kehadiran anak tiri kadang kali tidak diterima oleh datudari orang tua (bapak atau ibu tirinya), pada dasarnya anak tiri itu memiliki hubungan kekerabatan yang erat dengan orang tua tirinya.

KHI tidak mengatur secara tuntas tentang kedudukan anak tiri baik dalam hukum perkawinan maupun dalam hukum kewarisan. KHI tidak memberikan definisi terhadap anak tiri. Adapun pengertian secara umum tentang anak tiri adalah bawaan suami atau istri yang bukan merupakan hasil perkawinan dengan istri atau suami yang sekarang. Dalam realitas sosial saat ini, bisa kita lihat bahwa hubungan anak tiri dengan orang tua tirinya sedemikian erat seperti anak dengan orang tua kandungnya. Namun tidak jarang pula ditemukan anak tiri yang tidak suka dengan kehadiran orang tua tirinya ataupun sebaliknya.

Fenomena baru yang menyangkut wasiat wajibah yaitu pemberian wasiat wajibah terhadap anak angkat atau orang tua angkat tidak lepas dari praktek pengadopsian anak pada kelompok masyarakat Indonesia yang berbeda-beda antar satu daerah dengan daerah lainnya. Di Minangkabau sendiri, pengadopsian anak diperbolehkan, akan tetapi dengan adanya pengadopsian tersebut maka tetap tidak menimbulkan hubungan kewarisan antara orang tua angkat dengan anak angkatnya. Sementara di daerah-daerah yang menganut sistem kekerabatan bikateral, seperti di Jawa, orang tua yang tidak mempunyai anak kandung, maka anak angkat yang berkelakuan baik terhadap orang tua angkat akan mendapatkan harta warisan dari orang tuanya. Adapun jika orang tua memiliki anak kandung dan juga anak angkat, maka dalam kewarisan anak kandung harus mendapatkan lebih banyak daripada anak angkat, dikarenakan anak angkat masih tetap dapat mewarisi dari orang tua kandungnya. Adat Jawa menegenal asas “ngangsu sumur wong loro” yang bermakna seorang anak angkat memperoleh warisan dari dua sumber yaitu orang tua kandung dan orang tua angkat. (Rais, 2016)

Menurut istilah dalam ajaran Islam, adopsi ini disebut “Tabanni”. Pada prinsipnya hukum Islam mengakui dan membenarkan pengangkatan anak. Akan tetapi, pengangkatan anak itu tidak mengubah status perdata serta hubungan darah antara anak angkat yang bersangkutan dengan orang tua kandungnya. Hak dan kedudukannya sebagai ahli waris tetap melekat pada harta peninggalan orang tua semula. (Akbar, 2018) Agama Islam mendorong seorang muslim untuk memelihara anak orang lain yang tidak mampu, miskin, terlantar, dan lain-lain. Tetapi tidak dibolehkan memutuskan hubungan darah/nasab dan hak-hak itu dengan orang tua kandungnya. Pemeliharaan itu harus didasarkan atas penyantunan semata-mata, sesuai dengan anjuran Allah SWT. Tidak boleh karena ada udang di balik batu dan halhal lainnya yang mengikat. Dalam al-Qur’an dijelaskan: “... dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu (hamba sahaya yang sudah dimerdekakan) ...” [QS. alAhzab: (33): 4-5].

Pengangkatan anak atau adopsi anak merupakan masalah yang krusial, sebab adat kebiasaan orang-orang dulu ketika mengangkat anak maka mereka menyamakan anak adopsi tersebut dengan anak kandung mereka, sehingga timbul rasa iri dan dengki pada diri anak kandung, yang bisa saja menimbulkan permasalahan yang akan terjadi kedepannya. Oleh sebab itu agama Islam melarang menasabkan anak angkat pada bapak angkatnya, akan tetapi tetap dinasabkan pada orang tua kandungnya. (Kurniawan, 2016)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa antara anak angkat dan orang tua angkat telah terbina hubungan saling berwasiat. Dalam Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi: (1) harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 hingga pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat maka diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya. Adapun yang menjadi dasar konsep $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan, yaitu berdasarkan hadis dari Sa'ad bin Abi Waqash. Sa'ad bin Abi Waqash sewaktu sakit dikunjungi oleh Rasulullah, dan Sa'ad bertanya "saya memiliki harta yang banyak akan tetapi hanya memiliki seorang perempuan yang mewarisi. Saya sedekahkan saja $\frac{2}{3}$ dari harta saya, Rasulullah menjawab jangan, $\frac{1}{2}$? Tanya saat lagi. Dijawab Rasulullah lagi dengan "jangan", bagaimana dengan $\frac{1}{3}$? Tanya Sa'ad lagi. Dijawab oleh Rasulullah "besar jumlah $\frac{1}{3}$ itu sesungguhnya jika engkau tinggalkan anakmu dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik." (Senen & Kelib, 2019)

Maka dengan berdasarkan aturan ini orang tua anak atau anak angkat tidak akan memperoleh hak kewarisan, karena dia bukan ahli waris. Dalam Kompilasi Hukum Islam orang tua angkat secara serta merta dianggap telah meninggalkan wasiat (oleh sebab itu dinamakan Wasiat Wajibah) maksimal sebanyak $\frac{1}{3}$ dari harta yang ditinggalkan untuk anak angkatnya, atau sebaliknya anak angkat untuk orang tua angkatnya, dimana harta tersebut dalam sistem pembagiannya bahwa sebelum dilaksanakan pembagian warisan kepada para ahli warisnya, maka wasiat wajibah harus ditunaikan terlebih dahulu. Wasiat wajibah sebagai wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak yang meninggal dunia. Wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diberikan kepada kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara'.

Dalam kitab undang-undang Hukum Wasiat menetapkan wasiat wajibah atas dasar hasil mengkompromikan pendapat-pendapat para Ulama salaf dan Ulama khalaf, yakni:

- a. "Tentang kewajiban berwasiat kepada kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima pusaka ialah diambil dari pendapat-pendapat fuqaha dan tabi'in besar ahli fikih dan ahli hadist. Antara lain Said Ibnu-Musaiyab, Hasaul Bishry, Thawus, Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawaih dan Ibnu Hazm."
- b. "Pemberian sebagaimana harta peninggalan si mati kepada kerabat-kerabat yang tidak menerima pusaka yang berfungsi sebagai wasiat wajibah, bila si mati tidak berwasiat, maka diambil dari pendapat mazhab Ibnu Hazm yang dinukil dari fuqaha' tabi'in dari pendapat mazhab Ibnu Hazm yang dinukil dari fuwaha' tabi'in dan juga dari pendapat madzhab Imam Ahmad.
- c. "Pengkhususan kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima pusaka kepada cucu-cucu dan pembatasan penerimaan sebesar $\frac{1}{3}$ peninggalan adalah didasarkan pada pendapat Ibn Hazm dan berdasarkan kaidah syari'ah: "pemegang kekuasaan mempunyai wewenang memerintahkan perkara yang mubah, karena ia berpendapat bahwa hal itu akan membawa kemaslahatan umum. Bila penguasa memerintahkan demikian, maka wajiblah di ikuti."

PEMBAHASAN.

Menurut penulis sendiri wasiat wajibah ini bertentangan dengan Al-qur'an dan sunnah Rasulullah, sebab yang dimaksud wasiat adalah seseorang yang memberikan pesan kepada keluarganya sebelum orang tersebut meninggal dunia, sedangkan dalam konsep wasiat wajibah ini orang yang meninggal tersebut tidak pernah meninggalkan wasiat sama sekali kepada para ahli warisnya, kemudian melalui putusan hakim orang yang meninggal tersebut seolah-olah telah memberikan wasiat. Tidak hanya itu saja dalam Islam terdapat urutan yang harus diselesaikan oleh keluarga orang yang telah meninggal sebelum membagi harta warisan, yaitu membayar penyelenggaraan jenazah, membayar utang-utang orang yang telah meninggal, melaksanakan wasiat orang yang meninggal dan kemudian barulah membagi harta

warisan. Berdasarkan urutan tersebut sebagaimana pemaparan penulis di atas maka sudah tentu urutan wasiat wajibah lebih didahulukan sebelum membagi waris pada ahli waris. Berdasarkan analisis penulis hal ini tentu mendzhalimi para ahli waris dan juga jika kita hubungkan dengan maqasid syariah maka ini bertentangan dengan hifdz an-nasl (menjaga keturunan). Hal ini berbeda dengan wasiat wajibah yang diterapkan pada negara Mesir, yang mana pengertian wasiat wajibah di Mesir sama halnya pengertian ahli waris pengganti di Indonesia. Oleh sebab itu jika kita mengikuti wasiat wajibah sebagaimana yang telah diterapkan di Mesir maka ini tidak mengapa, sebab ahli waris pengganti seperti cucu masih merupakan keturunan dan juga masih satu darah, hal ini berbeda dengan anak angkat yang bukan merupakan satu darah dan bahkan masih terdapat banyak batasan antara anak angkat dan orang tua angkat.

Adapun menurut pendapat Ibn Hazm, wasiat bagi ahli waris yang tidak berhak menerima warisan hukumnya adalah wajib. Bahkan ia juga mengatakan bahwa, fardhu hukumnya bagi setiap orang Islam untuk memberikan wasiat kepada ibu bapak dan karib kerabat terdekat yang tidak memewarisinya baik karena perbedaan agama, perbudakan, atau juga karena terdapat ahli waris lain yang menghalanginya (mahjub). Oleh sebab itu bagi mereka ini, menurut Ibn Hazm diberi wasiat berupa bagian yang pantas. Adapun jika yang meninggal tidak berwasiat sebelumnya, hendaklah dikeluarkan sebagian harta peninggalannya untuk memenuhi kefardhu wasiat yang belum ditanyaannya. Adapun menurut pendapat para Ulama Muta'akhirin, wasiat wajibah ditunjukkan pada kerabat dekat atau yang memiliki hubungan nasab, namun tidak mendapatkan hak waris, yang mana bukan merupakan anak angkat sebagaimana yang disampaikan oleh teori hukum Wahbah Zuhaili: "telah dijelaskan bahwa wasiat kepada kerabat itu adalah disunahkan menurut jumhur Ulama. Di antara mereka itu adalah para imam madzhab empat. Wasiat itu tidak wajib bagi seseorang kecuali sebab hak dari Allah atau bagi para hamba Allah. Sebagai ahli fiqih, seperti Ibnu Hazm, Adh-dhahiri, dan juga At-thobari, serta Abu Bakar bin Abdil Aziz dari Ulama madzhab Hanbali berpendapat bahwa wasiat itu adalah kewajiban agama dan pembayaran keajiba bagi kedua orang tua dan para kerabat yang tidak dapat mewarisi."

Adapun undang-undang Mesir mengambil pendapat yang kedua: "dan karena wasiat ini tidak memenuhi ketentuan-ketentuan wasiat yang dilakukan secara sukarela karenaketiadaan ijab dari orang yang memberi wasiat dan tidak ada wabul dari orang yang menerima wasiat, sehingga diperlakukan seperti perlakuan warisan, yaitu bagi laki-laki mendapatkan bagian dua kali dari bagian perempuan, dan ahli waris yang asal mendapatkan bagian dua kali dari bagian perempuan, dan ahli waris yang asal menutupi cabangnya, dan setiap cabang mengambil bagian dari asalnya saja. Fatchur Rahman berpendapat bahwa wasiat wajibah hanya diberikan terhadap cucu yang telah kehilangan orang tuanya mendahului pewaris, baik itu cucu laki-laki maupun cucu perempuan. Mohd Zamro Muda juga berpendapat bahwa wasiat wajibah ialah sebagian dari harta peninggalan yang diperuntukkan oleh undang-undang untuk anak-anak yang lematian ibu atau bapak sebelum datuk atau nenek mereka atau kedua orang tua meninggal serentak berbarengan dengan kakek nenek mereka, maka mereka berhak mendapatkan wasiat wajibah dengan kadar dan syarat-syarat tertentu sebagai wasiat bukannya sebagai pusaka. Imam al-Syathbiy memberikan rambu-rambu untuk mencapai tujuan-tujuan syariat dan berisikam lima asas hukum syara' atau biasa kita kenal dengan Maqasid Syariah, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan, memelihara akal, dan memelihara harta. Pemberian harta waris dengan hibah bukan dengan wasiat wajibah tampaknya akan lebih menjamin tercapainya tujuan- menjadi tujuan akhir. Teori mashlahah al-Syathbiy tampaknya masih relevan untuk menjawab segala persoalan hukum waris di masa depan, tanpa terjebak pada pemikiran-pemikiran dan teori-teori hukum yang dianggap bertentangan dengan syariat Islam. (Al-Syathibi, n.d.)

Adapun pendapat lain menurut Habbiburrahman adalah pembagian harta waris oleh pewaris kepada ahli waris pengganti, anak angkat, dan ahli waris berbeda agama di Pengadilan Agama akan lebih baik ditempuh melalui hibah dan bukan melalui wasiat wajibah, sehingga tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip, asas-asas, dan tujuan hukum syara' (Habiburrahman, 2011).

Menurut Habbiburrahman jika orang tua angkat hendak memberikan harta terhadap anak angkat hendaknya dalam bentuk hibah dan bukan menmpuh jalur wasiat wajibah yang sejatinya pewaris tidak pernah memberikan wasiat tersebut. Oleh sebab itu hal ini perlu di perhatikan oleh para hakim di Pengadilan Agama dan juga untuk para orang tua angkat hendaknya telah membuat surat wasait terlebih dahulu untuk menegah mudharat dikemudian hari. Habbiburrahman juga memperoleh temuan bahwa alasan paling mendasar mengapa masyarakat muslim cenderung kurang peka dan merespons secara kritis ketentuan ahli waris pengganti, anak angkat, dan beda agama dengan pertimbangan wasiat wajibah dalam Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam adalah disebabkan pertimbangan kemaslahatan dan adat. Selain karena Inpres tersebut merupakan sumbangan pemikiran ulama di Indonesia, juga karena pertimbangan kemaslahatan umat, yakni untuk tujuan kepastian hukum penyelesaian perkara waris yang sebelumnya banyak dipengaruhi oleh hukum adat dan hukum barat (Habiburrahman, 2011).

Selain itu Habbiburrahman juga berpendapat bahwa kekeliruan sejumlah hakim di Pengadilan Agama yang telah mengeluarkan putusan hukum memberikan hak waris kepada ahli waris pengganti, anak angkat, dan ahli waris beda agama dengan pertimbangan wasiat wajibah, pada umumnya terlalu mempertimbangkan asas legalitas, yakni Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tidak dicantumkan secara verbal kata-kata non-muslim, sehingga wasiat wajibah dijadikan pertimbangan hukum pemberian hak waris selain pertimbangan kemanusiaan. Padahal argumen tersebut merupakan suatu hal yang menyimpang dari ketentuan syariat dan ditolak oleh kalangan ulama jumbuh/mujtahid (Habiburrahman, 2011).

Berpijak pada kebijakan yang diberikan kepada hakim dalam menangani perkara yaitu wajib memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya, khususnya para hakim pengadilan agama yang hendak mengadili sengketa orang-orang yang beragama Islam, maka dalam melaksanakan penegakan hukum dan keadilan hukum Islam, hendaknya para hakim tetap berpedoman pada Qur'an dan Hadis, serta sumber hukum lainnya yang tidka bertentangan dengan syara'. Adapun yang menjadi dasar filosofis anak angkat atas orang tua angkat menurut Kompilasi Hukum Islam yakni dalam konteks Indonesia, landasan filosofis dari hukum yang berlaku adalah pancasila, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Kemudian ketentuan anak angkat memperoleh 1/3 bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya sebenarnya merupakan pembagian yang adil menurut keadilan hukum (*legal Justic*), jika para ahli waris utama tidak keberatan, hal ini sebagaimana dikatakan oleh Ralws, kepentingan utama dari keadilan dari hukum yang dibuat oleh Negara adalah adanya jaminan stabilitas hidup manusia.

SIMPULAN

Wasiat wajibah memiliki arti sebagai tindakan penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan wasiat wajibah bagi orang yang telah meninggal dunia yang diberikan pada orang tertentu dalam keadaan tertentu pula. Hal ini sejatinya bahwa orang yang meninggal tersebut tidak pernah memberikan wasiat akan tetapi dengan keyakinan "berdasarkan keadilan" maka wasiat wajibah akhirnya di terapkan. Menurut penulis sendiri wasiat wajibah ini bertentangan dengan Al-qur'an dan sunnah Rasulullah, sebab yang dimaksud wasiat adalah seseorang yang memberikan pesan kepada keluarganya sebelum orang tersebut meninggal dunia, sedangkan dalam konsep wasiat wajibah ini orang yang meninggal tersebut tidak pernah meninggalkan wasiat sama sekali kepada para ahli warisnya, kemudian melalui putusan hakim orang yang meninggal tersebut seolah-olah telah memberikan wasiat. Tidak hanya itu saja dalam Islam terdapat urutan yang harus diselesaikan oleh keluarga orang yang telah meninggal sebelum membagi harta warisan, yaitu membayar penyelenggaraan jenazah, membayar utang-utang orang yang telah meninggal, melaksanakan wasiat orang yang meninggal dan kemudian barulah membagi harta warisan. Berdasarkan urutan tersebut sebagaimana pemaparan penulis di atas maka sudah tentu urutan wasiat wajibah lebih didahulukan sebelum membagi waris pada ahli waris.

Berdasarkan analisis penulis hal ini tentu mendzhalimi para ahli waris dan hal ini telah dilarang oleh Rasulullah berdasarkan hadisnya dengan sa'ad, dan apabila jika kita hubungkan dengan maqasid syariah maka ini bertentangan dengan *hifdz an-nasl* (menjaga keturunan). Adapun yang menjadi dasar filosofis anak angkat atas orang tua angkat menurut Kompilasi Hukum Islam yakni dalam konteks Indonesia, landasan filosofis dari hukum yang berlaku adalah Pancasila, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Kemudian ketentuan anak angkat memperoleh 1/3 bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya sebenarnya merupakan pembagian yang adil menurut keadilan hukum (legal Justic), jika para ahli waris utama tidak keberatan, hal ini sebagaimana dikatakan oleh Rawls, kepentingan utama dari keadilan dari hukum yang dibuat oleh Negara adalah adanya jaminan stabilitas hidup manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, M. (2009). *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. Malang: Umm Press.
- Achmad Jarchosi. (2020). Pelaksanaan Wasiat Wajibah. *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, 2(1), 77–90. doi:10.37876/adhki.v2i1.34
- Akbar, A. K. (2018). Wasiat Terhadap Harta Peninggalan Untuk Anak Angkat Dipandang Dari Hukum Islam. *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 3(2), 167. doi:10.29300/imr.v3i2.2150
- Al-Syathibi. (n.d.). *al-Muawafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Fadhilah, N. (2021). Pembaruan Hukum Waris Islam: Wasiat Wajibah Mesir Dan Relevansinya Dengan Konsep Waris Pengganti Indonesia. *Al-Mawarid, JSYH*, 3(1), 51–62.
- Habiburrahman. (2011). *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Kurniawan, R. (2016). Analisis Yuridis Perolehan Harta Bagi Anak Angkat Melalui Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Pro Hukum*, 5(2), 153–160.
- Maylissabetdan, & Abdillah, K. (2019). Hukumwaris dalam kompilasi hukum Islam perspektif filsafat hukum(studi analisis terhadap bagian warisan ahli waris). *TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum*, 1(1), 9–20.
- Misno, M. (2019). Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat Dalam Khi Dan Fikih. *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 11(1), 99–118. doi:10.15575/adliya.v11i1.4854
- Rahma, N. rohana. (2021). Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum di Indonesia, 7(1), 139–155.
- Rais, M. (2016). Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif). *Jurnal Hukum Diktum*, 183(2), 183–200.
- Senen, S., & Kelib, A. (2019). Implementasi Bagian Wasiat Harta Waris Anak Angkat Dalam Kajian Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Jurnal Usm Law Review*, 2(1), 52. doi:10.26623/julr.v2i1.2258
- Setiawan, E. (2017). Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (Khi) Dalam Kajian Normatif Yuridis. *Muslim Heritage*, 1(2), 43–62.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syahrul Mubarak. (2020). Wasiat Wajibah Dan Implementasinya Terhadap Hukum Keluarga Di Indonesia. *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 1(2), 76–94. doi:10.24239/comparativa.v1i2.14